



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

EKOSISTEM TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNTUK AKSELERASI TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Shanti Dwi Kartika

Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pendidikan merupakan alat (*tool*) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara mempunyai fungsi pendidikan dan tanggung jawab konstitusional atas pendidikan yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Namun, pendidikan di Indonesia saat ini masih mengalami krisis, di antaranya efek dari pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam memecahkan krisis pendidikan. Telah ada keinginan politik (*political will*) pemerintah untuk melakukan upaya transformasi pendidikan.

Akselerasi upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mentransformasi pendidikan melalui TIK yang berperan sebagai *enabler*, *empower*, and *transformer* bagi ekosistem pendidikan. Ekosistem Teknologi Pendidikan yang dirancang sebagai akselerator transformasi pendidikan nasional diperkenalkan bertepatan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2022.

Ada tiga bentuk transformasi pendidikan, yaitu transformasi guru, transformasi sekolah, dan transformasi pendidikan tinggi dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri untuk mengembangkan ekosistem teknologi pendidikan. Keberhasilan dari transformasi pendidikan dipengaruhi oleh peran dari masing-masing subjek hukum dari ekosistem teknologi pendidikan.

Berdasarkan data Kemendikbudristek pada Agustus 2022, persebaran pengguna ekosistem teknologi pendidikan sudah menjangkau 364.000 satuan pendidikan di 514 kabupaten/kota dari total 435.000 sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan pendidikan anak usia dini; 2.700.000 guru dari 3.700.000 guru; 724.000 mahasiswa pada 2.655 perguruan tinggi dan vokasi dari total 3.115; dan lebih dari 2.700 mitra industri dan lebih dari 84.000 penyedia barang dan jasa; dan 35.000.000 total peserta didik. Selain itu, telah ada beberapa platform pada ekosistem teknologi pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) Merdeka Mengajar; (2) Rapor Pendidikan; (3) ARKAS, SIPLah, dan Tanya BOS; (4) Akun Belajar.id; dan (5) Kampus Merdeka.

Beberapa platform digital tersebut dikembangkan oleh Kemendikbudristek yang bermitra dengan GovTech Edu, untuk mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, Pemerintah juga mendorong dan memastikan ekosistem teknologi pendidikan dapat terus digunakan untuk melahirkan banyak inovasi, baik dalam pembelajaran maupun administrasi pendidikan..

Pengembangan ekosistem teknologi pendidikan untuk transformasi pendidikan perlu dilakukan secara digitalisasi mengingat perkembangan TIK yang telah mendisrupsi segala aspek kehidupan. Kebijakan ini sudah seharusnya diimbangi dengan pembentukan produk hukum sebagai landasan atau dasar berpijak bagi implementasinya. Ini dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kesenjangan (gap) antara *das sollen*/law in book dengan *das sein*/law in society, sehingga dapat memberikan legalitas dari kebijakan tersebut serta memberikan kepastian hukum, perlindungan, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap subjek hukum dalam ekosistem teknologi pendidikan

Atensi DPR

Kebijakan pemerintah untuk akselerasi transformasi pendidikan di era digital berkaitan dengan ruang lingkup fungsi pengawasan DPR RI yang dijalankan oleh Komisi X. Untuk itu, Komisi X harus mendukung dan mengapresiasi adanya kebijakan pemerintah tersebut seiring dengan kondisi sosiologis yang dipengaruhi oleh TIK. Untuk itu, Komisi X perlu:

1. Memastikan dasar hukum dari kebijakan ekosistem teknologi pendidikan untuk akselerasi transformasi pendidikan mulai dari landasan konstitusional sampai dengan landasan teknis operasionalnya;
2. Mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah tersebut agar tidak keluar dari landasan filosofis dan landasan yuridis pendidikan di Indonesia; dan
3. Memerintahkan kepada Kemendikbudristek untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan Kemenkominfo karena kebijakan ini bersinggungan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Sumber

gtk.kemdikbud.go.id, 12 Agustus 2022;
indotipikor.com, 14 Agustus 2022;
Kompas, 11 dan 15 Agustus 2022;
Media Indonesia, 11 Agustus 2022;
siapbelajar.com, 12 Agustus 2022;
teknologi.kemdikbud.go.id, 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022